

REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
REPUBLIK PORTUGAL
TENTANG

PEMBEBASAN VISA TINGGAL JANGKA PENDEK UNTUK PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS

Republik Indonesia dan Republik Portugal, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut sebagai "Pihak".

Menimbang hubungan persahabatan Para Pihak;

Berkeinginan untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan mereka dengan memfasilitasi izin masuk pemegang paspor diplomatik, dinas dan khusus Republik Indonesia dan Republik Portugal;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Perjanjian ini akan menetapkan kerangka hukum untuk pembebasan visa tinggal jangka pendek bagi pemegang paspor diplomatik, dinas, dan paspor khusus Para Pihak.

Pasal 2 Definisi

Untuk tujuan Perjanjian ini, "paspor yang masih berlaku" berarti paspor pada saat keluar dari wilayah nasional dari salah satu Pihak masih memiliki keberlakuan minimal enam (6) bulan.

Pasal 3 Masa Tinggal Jangka Pendek

- 1. Para Warga Negara Republik Indonesia pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit, dan tinggal di wilayah Negara Republik Portugal untuk jangka waktu tidak lebih dari sembilan puluh (90) hari dalam suatu periode jangka waktu enam (6) bulan dihitung dari tanggal pertama kali memasuki perbatasan wilayah yang membentuk area bebas bergerak yang dibentuk negara-negara peserta pada Konvensi implementasi Persetujuan Schengen tanggal 14 Juni 1985, diterima pada tanggal 19 Juni 1990.
- Warga Negara Republik Portugal pemegang paspor diplomatik atau paspor khusus yang masih berlaku, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit, dan tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia untuk jangka waktu tidak melebihi tiga puluh (30) hari, terhitung dari tanggal setiap masuk.

Pasal 4 Persyaratan Masuk dan Keluar

Pemegang paspor diplomatik, dinas dan paspor khusus dari salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dapat masuk ke dalam dan keluar dari wilayah negara Pihak, di manapun yang diizinkan untuk tujuan tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan, kecuali yang diatur dalam ketentuan keamanan, migrasi, bea cukai, saniter dan ketentuan lain yang secara hukum dapat diterima bagi pemegang paspor yang masih berlaku tersebut.

Pasal 5 Visa bagi Anggota Misi Diplomatik dan Konsuler

Warga negara dari salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik, dinas atau paspor khusus dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di dalam wilayah negara Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib mendapatkan visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum masuk.

Pasal 6 Kepatuhan terhadap Hukum Para Pihak

 Pengecualian visa tidak membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mematuhi hukum Para Pihak mengenai memasuki, tinggal di, dan keluar dari wilayah tujuan pemegang paspor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak mengesampingkan hak dari pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak untuk menolak masuk atau izin tinggal bagi warga negara dari Pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 7 Pertukaran Informasi dan Contoh Paspor

- Para Pihak wajib melakukan perrtukaran spesimen paspor diplomatik, dinas dan paspor khusus yang digunakan saat ini dalam jangka waktu maksimum tiga puluh (30) hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini sesuai dengan Pasal 12 dari Perjanjian ini.
- Dalam hal diterbitkannya paspor diplomatik, dinas atau paspor khusus baru, serta modifikasi pada dokumen yang sudah ada, Para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, tentang perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penerbitan resmi.
- 3. Kedua Pihak sepatutnya wajib saling memberitahukan mengenai modifikasi yang diperkenalkan dalam hukum nasional masing-masing terkait dengan diplomatik, pelayanan dan khusus penerbitan paspor.

Pasal 8 Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa mengenai interpretasi atau penerapan dari Perjanjian ini wajib diselesaikan secara damai melalui negosiasi di antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik.

Pasal 9 Penundaan

- Salah satu Pihak dapat menunda sementara waktu penerapan Persetujuan ini, baik seluruhnya atau sebagian, dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat.
- 2. Penangguhan Perjanjian ini dan pemutusannya, sebagairnana dimaksud pada ayat 1, harus segera diberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada pihak lainnya.

Pasal 10 Perubahan

1. Perjanjian ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.

 Perubahan dimaksud akan mulai berlaku sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 12 dari Perjanjian ini dan merupakan bagian integral dari Perjanjian ini.

Pasal 11 Masa Berlaku dan Pengakhiran

- Perjanjian ini akan tetap berlaku dan dapat diperpanjang secara otomatis selama periode lima tahun.
- 2. Salah satu Pihak dapat menarik diri dari Perjanjian ini, setelah adanya pemberitahuan, secara tertulis melalui saluran diplomatik, minimal enam bulan sebelum habis masa berlakunya.
- 3. Dalam hal pembatalan, Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 12 Mulai Berlaku

Persetujuan ini wajib mulai berlaku tiga puluh (30) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir di mana Para Pihak, melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Perjanjian ini, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional masing-masing, telah dipenuhi.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta, pada 22 Mei 2012, dalam rangkap dua asli, dalam Bahasa Indonesia, Portugis dan Inggris, semua naskah tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

Untuk Republik Indonesia

R.M. Warty M. Varalegawa Menteri Luar Negeri Untuk Republik Portugis

<u>Paulo Sacadura Cabral Portas</u> Menteri Negara dan Luar Negeri